

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

¹Hermawati, ²Junaeti

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

Email: ¹hermawati2323@gmail.com, ²junayeti32@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Lalu timbul permasalahan dan sering terjadi dalam hal perkawinan, yaitu perkawinan dibawah umur. Dimana perkawinan dibawah merupakan hal yang tidak boleh dilakukan karena di dalam Undang-Undang perkawinan telah menetapkan batas untuk seorang laki-laki dan perempuan melansungkan perkawinan. Lalu bagaimana jika perkawinan dibawah umur harus tetap dilaksanakan? Yaitu dengan cara dispensasi perkawinan. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai dispensasi dalam perkawinan terhadap anak di bawah umur dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Hasil dari penulisan jurnal ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai dispensasi perkawinan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1. Dan juga akibat dari pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur ialah anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi, Anak Di Bawah Umur

ABSTRACT

*Marriage is a momentum that is very important for the journey of human life. After the marriage, both parties will receive heavy burdens and responsibilities according to their respective nature. Then problems arise and often occur in terms of marriage, namely*²¹¹

underage marriages. Where marriages below are things that should not be done because in the Marriage Law has set limits for a man and a woman marriage. Then what if marriages must continue to be carried out? Namely by way of marriage compensation. The purpose of writing this journal is to find out the arrangements regarding dispensations in marriages for minors and the legal consequences of granting exemption of minors. The research used in writing skirpsi is normative research. Normative research is a method of legal research conducted by examining library materials. The results of the writing of this journal conclude that the regulation regarding the dispensation of underage marriages is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article 7 Paragraph 1. And also the result of granting exemption of minors is that the child has been considered an adult and is considered competent in carrying out legal actions or he is not under the control of his parents anymore.

Keywords: Marriage, Compensation, Minor

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 34 Provinsi yang masyarakatnya majemuk. Indonesia terdiri dari masyarakat yang memiliki beranekaragam perbedaan, baik dari suku, ras, agama serta kebudayaannya, dan juga Indonesia merupakan salah satu negara yang dimana penduduknya paling banyak yaitu tersebar dari sabang hingga marauke. Hal yang mengakibatkan terjadinya kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Indonesia, dikarenakan adanya suatu adat atau kebiasaan yaitu Perkawinan. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing.

Tanggung jawab dan beban itu bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya. Perkawinan juga bias diartikan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana dalam pasal 1 bertuliskan: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dari sisi ini bisa dipahami, bahwa perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara.

Dapat dikatakan bahwa perkawinan itu dilansugkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bias dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik, dan negara pun menjadi baik. Mengenai perkawinan diatur juga dalam Hukum Islam, dimananya khususnya di Kompleksi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-undang perkawinan, menentukan bahwa batasan umur belum dewasa (anak) bagi pria 19 (sembilan belas) tahun ke bawah dan wanita 16 (enam belas) tahun, apabila belum mencapai 21 tahun mesti mendapat izin dari orang tuanya. Dengan pembatasan perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat 1 supaya dapat menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, serta terbentuknya asas dan prinsip mengenai perkawinan yang tercantum pada undang-undang No. 1 tahun 1974,

¹ Abd. Shomad, 2010, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Kencana. Jakarta. h.274.

dengan tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa pernikahan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

Lalu pada dasarnya hakim akan dihadapkan kepada keadaan yang dimana harus megadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukum tidak jelas. Dalam hal ini bahwasanya perkawinan di bawah umur di atur dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana anak di bawah umur masih bisa meakukan perkawinan asalkan ada dispensasi perkawinan. Tetapi disini kenapa hakim mengesampingkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimana dalam pasal tersebut bahwasanya batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tapi, disini hakim bisa memberikan dipsensai perkawinan dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

Karena didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Noomor 48 Tahun 2009, hakim tidak dapat menolak untuk megadili suatu perkara dan hakim harus mendasar putusannya dalam megadili suatu perkara. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman “pengadilan dilarang meola untuk memeriksa, megadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melaikan wajib untuk memeriksa dan megadili”. Maka dari itu hakim mempunyai kekuasaan untuk megesampingkan suatu pasal demi keadilan untuk memnutuskan suatu perkarannya yang dalam hal ini dispensasi perkawinan di bawah umur untuk memberikan dispensasi dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 pada undang-undang perkawinan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur ?
2. Apa Faktor dan Dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif ialah metode penlitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-211

undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu², Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmaic, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, penemuan hukum dalam perkarapidana maupun perdata, sistematik, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³

Penelitian Yuridis Normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti dan dikaji adalah Pasal-Pasal dan proses penerapan Pasal terkait dengan batas usia melakukan perkawinan serta literature-literatur yang digunakan ialah metode Statue Approach atau pendekatan Undang-Undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang- Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian normatif harus menggunakan pendekatan yang menjadi focus sekaligus tema sentral atau tema utama dari suatu penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi kawin ini diperoleh berdasarkan permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Untuk permohonan dispensasi kawin bagi umat islam, diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak dibawah umur yaitu ada 2 :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h.13.

³ Bambang Suggono, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo

kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.⁴

- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.⁵

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan”. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks”.

Sejak di undangkan Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari

⁴ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional cet II*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.209

⁵

sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengigat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan. Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Faktor dan Dampak yang menyebabkan anak melakukan perkawinan di bawah umur

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut di sebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, walaupun undang-undang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak. Faktor terjadinya perkawinan dibawah umur di sebabkan oleh dua faktor yaitu:

1. Faktor internal (Keinginan dari diri sendiri)

Faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana Orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.

2. Faktor eksternal

Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga mengungkapkan factor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda diantaranya disebabkan oleh:

1. Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. Dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa Biasanya anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik anak anak maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
2. faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan penyaringan. faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas.
3. Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua.
4. Faktor Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media Massa dan Internet diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

Dampak

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan²¹² perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam

dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psysikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.

Dampak terhadap Hukum,

terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur,. keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

Dampak psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative

Dampak biologis, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses²¹² menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan

jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

Dampak kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.

Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*).

Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan analisis diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan dispensasi mengenai perkawinan anak di bawah umur, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga KHI dimana para Hakim akan memutuskan memberikan dispensasi dengan mengesampingkan pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan, tetapi dengan memutuskan secara adil demi kemaslahat atau kemanfaatan bersama.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur, karena factor seperti masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya²¹² dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

3. Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.

Saran

4. Hakim hendaknya dalam memberikan ijin dalam penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur harus juga melihat bagaimana kesehatan dalam hal reproduksi pengantin wanita.
5. Orang tua dalam hal ini memiliki hal yang sangat penting dimana untuk memberikan edukasi tentang perkawinan kepada anak-anaknya sejak dini, dikarenakan edukasi perkawinan juga tidak kalah penting untuk bisa membatasi perkawinan di bawah umur dan juga orang tua harus memberikan edukasi tentang apa dampak atau akibat hukum dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Shomad Abd, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana. Jakarta. h.274.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, h.13.
- Suggono Bambang, 1997, *Metodologi penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.83
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional cet II*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.209
- Widiana Wahyu, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, h.19

Jurnal Ilmiah

- Ari Sara Deviyanti, Suksma Prijandhini Devi Salain, 2016, “ Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Di Tinjau Dari Hukum Waris”, vol 1, no 2, Jurnal Kerthasemaya, Universitas

Udayana.<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21028>

Herdiani Syahputri, Ni Luh Gede Astriyani, 2014. “Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, vol 2, no 4, Jurnal Kerthasemaya, Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8991>

Isyana K. Konoras, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia”, vol 1, no 2, Jurnal Hukum Edisi Khusus, Universtas

Sam Ratulangi, Manado. www.google.com

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Lembar Negara Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia.